

PENETAPAN – AKUN MEDIA – JDIH
2022

Kpt 010 TAHUN 2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BALANGAN.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Balangan kepada Masyarakat, perlu Membentuk Media Sosial Resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU no. 7 tahun 2017; PKPU No.1 Tahun 2014; PKPU No. 6 Tahun 2020; sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No.8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.14 Tahun 2020; kpt KPU 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; kpt KPU 542/ HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; kpt KPU 10/HK.04/08/2022.

 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan sebagai berikut :
 - *Facebook* : jdih Kpu Kabupaten Balangan
 - *Instagram* : jdih_kpubalangan
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022.
 - Lamp. : 3 hlm.